

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Riviw Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui peranan dan perbedaan penelitian sebelumnya, untuk itu penelitian perlu mereview hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui masalah masalah yang pernah dibahas untuk menambah wawasan peneliti agar mengembangkan pola pikirannya dan tanpa unsur-unsur plagiatisme.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rohman (2015) dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BAZDA Kabupaten Banyuwangi berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic). Dan dalam proses pelaporannya BAZDA Kabupaten Banyuwangi hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Dana BAZDA Kabupaten Banyuwangi dalam pelaporan keuangannya belum membuat lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan . Harusnya dimasa sekarang BAZDA harus sudah menerapkan PSAK 109 dalam pelaporannya untuk kenyamanan muzzaki dalam melakukan penyaluran zakat nya. Terdapat perbedaan objek penelitian dengan penulis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah BAZDA Kabupaten Banyuwangi (OPZ yang didirikan oleh pemerintah) sedangkan objek penelitian penulis adalah LAZIS Amaliah Astra (OPZ yang didirikan oleh masyarakat). Metode yang digunakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian kedua oleh Jelita Mustika Sari et.al (2020) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dan juga data primer. Populasi dan sampel yang digunakan adalah pengelola zakat organisasi di Kabupaten Sragen, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 4 organisasi pengelola zakat dengan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua organisasi pengelola zakat di Kabupaten Sragen telah menerapkan penghitungan zakat dan infak / sedekah sesuai dengan PSAK 109. LAZISNU dan LAZISMU sudah melamar tapi untuk LAZISNU belum lengkap karena lapor perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan tidak dibuat. Sedangkan BAZNAS dan LAZKU belum membuat laporan keuangan, mereka hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat objek organisasi pengelolaan zakat sedangkan objek yang digunakan oleh penulis hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu di Lazis Yayasan Amaliah Astra.

Penelitian ketiga oleh Hanny Triyana Hasibun (2016) metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan bentuk factual kondisi dan komponen laporan keuangan milik lembaga amil. Penelitian dilakukan terhadap lima OPD di Malang yaitu YDPS Abu Dzar Al-Ghifari, Masjid YBM Al-um, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), LAZ Nurul Hayat, dan YBM (Yayasan Bina Mujtama). Data yang dikumpulkan melalui Teknik dokumentasi dan wawancara. Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa beberapa OPZ di Kota Malang tidak sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan OPZ dilaporkan hanya dalam bentuk laporan pendapatan dan dana distribusi, sementara tidak termasuk posisi finansial, perubahan dana, perubahan aset, arus kas, dan laporan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menganalisis pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah di Indonesia. Yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian penulis adalah objek penelitiannya dan juga tahun penelitiannya. Terdapat lima objek dalam penelitian ini, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya terdapat satu objek. Tahun penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2016 sedangkan tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahun 2020.

Penelitian keempat oleh Setyawardhani Nugraha et.al (2018). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki oleh menggambarkan atau menggambarkan keadaan subjek penelitian. Data yang diperoleh akan dijelaskan dan dianalisis sebelum disajikan dalam laporan penelitian. Berbasis pada pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaan SAK Syariah ke LAZ sehingga bahwa data yang dikumpulkan akan dibandingkan dengan kriteria tertentu atau standar dan peneliti juga ingin mengetahui tingkat pencapaian implementasi SAK Syariah sehingga bahwa tingkat kesesuaian yang belum tercapai dapat diketahui lokasi kekurangan dan penyebabnya. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah objek dan juga tahun penelitian objek dalam penelitian ini adalah LAZ di Jember, sedangkan objek yang dilakukan oleh penulis adalah di Lazis Yayasan Amaliah Astra. Tahun penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2018 sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah tahun 2020.

Penelitian kelima oleh Tiara Dewi (2019) dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil. Pada penelitian ini terdapat perbedaan objek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-nuur kota

Batu sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di LAZIS Amaliah Astra. Terdapat juga persamaan yaitu metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian keenam oleh Surayya Fadhilah et.al (2020) teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan dana zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya berupa daftar pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kuitansi-kuitansi yang dimiliki. Pelaporan dana zakat, infaq/sedekah LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak sesuai dengan PSAK 109. Terdapat dua faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya PSAK 109 pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berusia lanjut dan tidak memahami PSAK 109 serta tidak adanya sanksi dan reward dari pihak LAZIS Muhammadiyah Pusat. Sebaiknya LAZIS harus menerapkan PSAK 109 dengan adanya laporan keuangan yang tersusun secara rapi dan terstruktur, maka dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga amanah masyarakat. Terdapat perbedaan tempat penelitian yaitu pada penelitian ini dilakukan di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di LAZIS Amaliah Astra.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Syariah Enterprise Theory (SET)

Pengertian Sharia Enterprise Theory menurut Triyuwono (2007) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Manusia di sini hanya sebagai wakilNya (khalitullah fil ardh) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke

Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya (Farisi, 2015).

Pureitasari (2011) Enterprise Theory masih perlu diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat digunakan sebagai teori dasar bagi suatu ekonomi dan akuntansi Islam. Syariah Enterprise Theory (SET) dapat diartikan sebagai “suatu social integration yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan knowledge yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu knowledge yang juga mempertimbangkan aspek non-materiil”. Aspek non materiil yang dimaksud adalah spek spiritual atau nilai-nilai Illahi. Knowledge yang dimaksud adalah Syaria Interprise Theory (SET), yaitu suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional juga bertujuan sebagai tindakan dasar dalam hubungan manusia dan alam, selain itu juga sebagai tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek yang terdapat tindakan dasar lainnya yang terkait dalam hubungan manusia dan pencipta-nya.

Shariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (pemegang saham), tetapi juga pihak -pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders secara luas. Menurut SET, stakeholders meliputi Allah, manusia, dan alam yang mana Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia Triyuwono (2007: 4) . Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi dari menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi peningkatan akuntansi syariah. Seperti yang diungkapkan oleh Triyuwono (2007:5) bahwa Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Pihak- pihak yang memberikan maupun yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuanan ataupun nonkeuangan . Golongan stakeholder yang terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi paling besar

tehadap kelangsungan hidup perusahaan karena dengan adanya alam perusahaan dapat melakukan aktifitasnya dengan menggunakan segala sesuatu yang berada di alam ini.

Meutia (2010: 187) mengatakan ada beberapa prinsip yang menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan masalah (kepentingan masyarakat). Menurut Al Ghazali, prinsip-prinsip ini sebetulnya punya keterkaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak (Chapra, 2007:6).

Dalam *Sharia Enterprise Theory (SET)*, menurut Slamet dalam Triyuwono (2015: 355), aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini, maka Allah sebagai Pemberi Amanah utama, dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Dalam penelitian terdahulu Meutia (2010: 243) menyatakan dimensi SET dalam akuntabilitas pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas vertikal hanya ditujukan kepada Allah SWT. Beberapa aspek yang menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT menurut SET adalah sebagai berikut:
 1. Terdapat opini dari dewan pengawas
 2. Terdapat laporan mengenai fatwa dan aspek yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.
- 1) Akuntabilitas horizontal, dibagi menjadi 2 bagian, yakni manusia (direct-stakeholder & indirect-stakeholder) dan alam.
 1. Direct-stakeholder kepada nasabah meliputi:
 - Laporan dana zakat;

- Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat.
2. Direct-stakeholder kepada karyawan meliputi:
 - Adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan renumerasi;
 - Mengungkapkan kebijakan non-diskriminasi yang ditujukan kepada karyawan dalam hal training, kesempatan meningkatkan karier training;
 - Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada karyawan;
 3. Indirect-stakeholder meliputi:
 - Adanya laporan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat
 - Membantu masyarakat untuk meningkat kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan dan agama.
 - Jumlah bantuan yang telah diberikan beserta sumbernya.
 4. Alam
 - •Melakukan pertimbangan untuk isu-isu pada lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, pencemaran udara dan hemat energi;
 - •Melakukan laporan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha yang berpotensi merusak lingkungan terhadap perkebunan, kehutanan dan pertambangan

2.2.2 Penerapan akuntansi syariah berdasarkan shariah enterprise theory pada LAZIS Amaliah Astra

Syariah Enterprise Theory (SET) memiliki syarat lima komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah. Laporan tersebut terdiri dari laporan komitmen tauhid (laporan posisi keuangan), laporan rahmat Allah (laporan perubahan dana), laporan amanah Allah (laporan perubahan aset keuangan), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Lazis Yayasan Amaliah Astra sudah menerapkan lima komponen laporan keuangan tersebut. Namun terdapat perbedaan dalam laporan keuangannya yaitu terdapat dana wakaf. Dimana dana wakaf ini masuk ke dalam laporan keuangan. Hal ini sudah sesuai dengan hasil wawancara dengan staf finance Lazis Yayasan Amaliah Astra Ibu Siti Nur Cholifah yang menyatakan bahwa :

“Di Lazis Amaliah Astra ini pelaporannya sudah sesuai dengan PSAK 109 yg terdiri dari lima laporan dan yang membedakan hanya terdapat dana wakaf, dana wakaf dimasukan kedalam laporan”

2.2.3 Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Setiap Muslim diatur oleh ketentuan syari'ah (hukum Islam) yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Islam memang sudah mengatur segala tatacara hidup manusia, tidak terkecuali muamalah. Bahkan dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surah al-Baqarah sebagai lambang komoditi ekonomi, ayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca, serta dalam al-Qur'an surat al-Baqarah merupakan surat ke-2 yang dapat dianalogikan dengan “doubleentry”. Ayat tersebut memiliki arti yaitu “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-hutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah seseorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,” (QS. Al-Baqarah: 282).

Kalimat kataba (menulis) menurut sebagian ulama bukan kewajiban, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun begitu dalam ayat tersebut mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena itu sudah merupakan suatu kebutuhan. Dalam Akuntansi Syari'ah ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pencatatan tersebut, yaitu:

1. HifzulAmwal(memelihara uang)

Perintah menulis dalam surah al-Baqarah merupakan suatu keharusan untuk menjaga harta itu dan menghilangkan keragu-raguan.

2. Eksistensi pencatatan ketika ada perselisihan
 Dalam tafsir al Qurtubi dijelaskan bahwa lafadz faktubuini adalah mengisyaratkan agar menulis (keuangan) dengan semua sifat-sifat yang bisa membedakan dari yang lain, karena hal tersebut berguna kalau terjadi ikhtilaf yang meragukan di antara kedua belah pihak (nasabah dan bank) yang bertransaksi dan bisa digunakan sebagai hujjah di depan haki
3. Dapat membantu dalam mengambil keputusan
 Sebagaimana tujuan akuntansi konvensional yakni memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya maka Akuntansi Syari'ah juga bertujuan untuk bisa membantu dalam mengambil keputusan.
4. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan
 Diantara tujuan Akuntansi Syari'ah yang utama adalah untuk mengetahui hasil-hasil perdagangan (transaksi) di akhir tahun
5. Menentukan dan menghitung hak-hak mitra yang berserikat
 Dengan adanya akuntansi tersebut juga bertujuan agar bisa menentukan hak-hak mitra bisnis agar tidak terjadi kedhaliman.

2.3 Akuntansi Zakat

2.3.1 Pengertian Akuntansi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.

Secara umum akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi kepada pemakai informasinya.

Buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi

ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh pemakainya.

American Intitute of Certified Public Accounting (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

Accounting Principle Board (APB) statement no. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar pemilihan di antara beberapa alternatif.

2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercaya akan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat.

2.3.3 Kerangka Dasar Standar Akuntansi Zakat

Kerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan Lembaga Zakat sesuai dengan KDPPLKS adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
2. Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah.

Untuk tujuan ke-4 sudah tercakup dalam Lembaga zakat itu sendiri sebagai fungsi sosial.

Asumsi dasar akuntansinya sebagai berikut:

a. Dasar akrual

Dasar akrual disini menggambarkan keadaan entitas. Berapa besar aset dan kewajiban entitas. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan atau beban yang berbasis akrual mengindikasikan bahwa informasi dicatat tidak hanya pada saat kas diterima, tetapi pada saat kejadian. Zakat harus diberikan oleh muzakki secara tunai tidak boleh dalam bentuk piutang atau utang. Hal ini disebabkan zakat harus dimiliki mutlak oleh muzakki.

b. Kelangsungan usaha

Lembaga zakat didasari atas usaha yang kontinyu. Tidak ada niatan untuk melikuidasi atau beroperasi sebatas pada periode tertentu saja.

2.4 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109

1. Pengakuan ,Pengukuran, Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1) Pengakuan awal zakat

Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang

ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

3) Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

4) Pengakuan awal infak/sedekah

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:

1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
2. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas

yang diterima menggunakan hargapasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

5) Pengukuran setelah pengakuan awal infaq/shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh

pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai:

(a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;

(b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah

6) Penyaluran infaq/shadaqah

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infaq/shadaqah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah

7) Dana nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah

karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah

Tabel 1
Contoh Pengakuan Awal Zakat/infak dan sedekah

contoh transaksi	Zakat	Infak/Sedekah
Penerimaan Kas	Dr. Kas	Dr. Kas
	Cr. Penerimaan Zakat	Cr. Penerimaan Infak/Sedekah
Penerimaan non-Kas	Dr. Aset nonkas (nilai wajar)	Dr. Aset nonkas (nilai wajar)
	Cr. Penerimaan zakat	Cr. Penerimaan zakat bisa masuk lancar atau tidak lancar
Fee penyaluran zakat yang ditunjuk muzaki	Dr. Kas	-
	Cr. peneriman dana amil	-
penurunan nilai aset bukan kelalaian amil	Dr. penurunan nilai aset	Dr. Penurunan nilai aset
	Cr. Aset non-kas	Cr. Aset non-kas
penurunan nilai aset amil karena lalai	Dr. Kerugian penurunan nilai-dana amil	Dr. kerugian penurunan nilai-dana amil
	Cr. Aset non-kas	Cr. Aset non-kas

Infaq dikelola untuk mendapatkan hasil	-	Cr. Kas
	-	Dr. Hasil Investasi
Penyaluran	Dr. Penyaluran zakat- dana	Dr. Penyaluran infak

	zakat	
	Dr. Penyaluran zakat- dana amil	Cr. Kas atau aset non-lancar
	Cr. Kas atau aset non-kas	
Infak bagian amil	-	Dr. Kas
	-	Cr. Dana Amil
Biaya operasional	Dr. beban- Dana Zakat	Dr. Beban- Dana Infak/sedekah
	Cr. Kas	Cr. Kas
Beban Penghimpunan dan penyaluran	Dr. Beban- Dana Amil	Dr. Beban- Dana Infak/sedekah
	Cr. Kas	Cr. Kas
Penyaluran lewat amil lain	Dr. Piutang Penyaluran	-
	Cr. Kas	-
Ketika sudah disalurkan oleh amil	Dr. penyaluran zakat- Dana amil	-
	Cr. Piutang penyaluran	-

penyaluran infak/sedekah dengan dana bergulir	-	Dr. Piutang- dana bergulir
	-	Cr. Kas
Pembayaran ujarah amil lain	Dr. Beban-dana amil	-
	Cr. Kas	-
penyaluran yang berupa aset tetap seperti gedung, mobil	Dr. penyaluran zakat - beban depresiasi	Dr. penyaluran infak/sedekah- beban depresiasi
	Cr. Akumulasi Penyusutan	Cr. Akumulasi penyusutan
Ketika aset tetap selesai disalurkan	Dr. Akumulasi penyusutan	Dr. Akumulasi Penyusutan
	Cr. Aset Tetap	Cr. Aset tiak lancar

2. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

3. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

a) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
2. kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi

kebijakan;

3. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;

4. rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan

5. hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:

a. sifat hubungan istimewa;

b. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

c. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b) Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;

2. kebijakan pembagian antara dana amil dan dananonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

3. kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

4. keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;

5. hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah

6. penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya

7. rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
8. rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
9. hubungan istimewa antara amil dengan penerimainfak/sedekah yang meliputi:
 - a. sifat hubungan istimewa;
 - b. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c. presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

4. Standar Akuntansi Lembaga Zakat

PSAK No. 109 secara umum hanya mengatur pengakuan dan pengukuran atas zakat, infak dan sedekah, begitu juga dengan penyajian dan pengungkapan. Hal lain yang diatur diluar PSAK dapat merujuk pada PSAK yang berlaku umum dan hal lain yang terkait dengan perlakuan teknis yang belum diatur dapat dilakukan perlakuan secara profesional.

Untuk laporan keuangan merujuk pada PSAK No. 101 dan 109, komponen laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan/ Neraca

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu.⁴⁰ Tujuan Laporan posisi keuangan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam Pelaporan Posisi Keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu pengguna laporan keuangan OPZ untuk menilai:

1. kemampuan OPZ untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
2. likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada.

Laporan Posisi Keuangan mencakup stuktur OPZ secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan saldo dana

Unsur-unsur dari laporan keuangan neraca (laporan posisi keuangan) sebagai berikut:

1. Aset

Aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dalam penyajiannya di neraca, aset dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar.

2. Kewajiban.

Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo. Dalam penyajiannya di neraca, kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3. Saldo Dana

Saldo Dana atau aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Dalam laporan neraca per jenis dana, saldo dana terdiri dari saldo dana yang bersangkutan dan saldo dana termanfaat.

Tabel 2
Format Laporan Posisi Keuangan
BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	Xxx
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus diayar	Xxx
Piutang	xxx		
Efek	xxx	Liabilitas jangka panjang	
		Liabilitas imbalan kerja	Xxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	Xxx
Aset Tetap	xxx		
Akumulasi	xxx	Saldo Dana	
Penyusutan			
		Dana Zakat	Xxx
		Dana Infak/sedekah	Xxx
		Dana Amil	Xxx
		Dana Nonhalal	
		Jumlah dana	Xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah liabilitas dan saldo dana	Xxx

Sumber : Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

2. Laporan perubahan dana

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat. Disajikan secara terpisah untuk masing-masing *mustahiq* sesuai ketentuan syariah.

Didalam laporan perubahan dana terdapat penerimaan dana, penggunaan dana.

a) Penerimaan Dana.

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas.

b) Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang.

Tabel 3

Format Laporan Perubahan Dana

BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	xxx
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	
Amil	xxx
Fakir miskin	xxx

Riqab	XXX
Gharim	XXX
Muallaf	XXX

Sabilillah	XXX
Ibnu sabil	XXX
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	XXX
Jumlah penyaluran	XXX
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	XXX
Infak/sedekah tidak terikat	XXX
Jumlah penerimaan	XXX
Penyaluran	
Amil	XXX
Infak/sedekah terikat	XXX
Infak/sedekah tidak terikat	XXX
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	XXX
Jumlah penyaluran	XXX
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	xxx
Beban penyusutan	xxx
Beban umum dan administrasi lain	xxx
Jumlah penggunaan	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil	xxx

Sumber: Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing- masing jenis dana selama suatu periode. Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing- masing jenis dana selama suatu periode

Tabel 4
Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XYZ”

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah – aset keloaan (misal piutang bergulir)					
Dana Infak/sedekah – aset tidak lancar keloaan (misal rumah sakit atau sekoah)					
dana zakat – aset keloaan (misal rumah sakit atau sekolah)					

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 10
(Suffittra, 2017)

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

a) Arus kas dari aktivitas operasi

Yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas utama organisasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya

organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi organisasi tanpa harus mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

b) Arus kas dari aktivitas investasi

Yaitu mencerminkan arus kas masuk dan arus kas keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c) Arus kas dari aktivitas pendanaan

Yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang merupakan sumber pendanaan jangka panjang

Tabel 5

Format Laporan Arus Kas

BAZ “XXX”

ARUS KAS DARI KATIVITAS OPERASI		
Penerimaan Dana Zakat	xxx	
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	xxx	
Penerimaan Dana Kemanusiaan	xxx	
Penerimaan Bunga dan Jasa Giro Bank Konvensional	xxx	
Penyaluran Kepada Fakir dan Miskin		xxx
Penyaluran kepada Gharim		xxx
Penyaluran untuk Ekonomi Produktif	xxx	
Pengeluaran untuk Biaya operasional Lembaga	xxx	
Penyaluran Bantuan ke Daerah xxx		xxx
Penyaluran piutang Pendidikan		xxx
<i>Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi</i>		xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		

Penjualan Aktiva Tetap		xxx
Penerimaan bagi hasil dari investasi	xxx	
Pembelian aktiva tetap		xxx
Investasi		xxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman Modal Kerja		xxx
Pembayaran Pinjaman Modal kerja		xxx
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</i>		xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		xxx
DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON-KAS		
Penrimaan Zakat dan bentuk emas		xxx
penerimaan dana keanusiaan dalam bentuk pakaian bekas		xxx
Jumlah Aktiva Non kas		xxx

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

5). Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. *Amil* menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang releve Triyuwono (2007

